



Received : 3 March 2021 Revised: 25 May 2021 Accepted: 10 June 2021 Published : 30 June 2021

PENGARUH TRANSAKSI *E-COMMERCE*, PENGAWASAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KEBON JERUK DUA

QOTRUNNADA GEOVANY NABILAH, DILA ANGRAINI
Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
angani.koto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-commerce transactions, tax control and tax audits on tax revenue for individual taxpayers who are registered at the Jakarta Kebon Jeruk Dua Pratama Tax Office. The research method used is quantitative research. This research uses a random sampling method (randomly), while the data collection technique is done by distributing questionnaires to 100 respondents who have been calculated using the Slovin formula. The data analysis method used is descriptive statistical test, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, determination coefficient test, t-test and f test using the SPSS version 24 data processing program. The results of the partial analysis can be concluded that there is a significant influence between the variables of e-commerce transactions and tax control on tax revenue, but there is no significant effect on tax audit on tax revenue. Based on the simultaneous analysis, it can be concluded that there is a significant influence between the variables of e-commerce transactions, tax control and tax audits on tax revenue for individual taxpayers at the Kebon Jeruk Dua Primary Tax Office.

Keywords: *E-Commerce Transactions, Tax Control, Tax Audit, Tax Receipt*

1. PENDAHULUAN

Mencermati perkembangan teknologi dan internet yang semakin marak di Indonesia bagi masyarakat memberikan dampak yang besar dalam sebuah penemuan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan internet dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dan juga perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi dan internet telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan di media elektronik. Internet memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dengan cepat dan luas serta akurat. Hasil penerapan pada bidang ekonomi salah satunya adalah *E-Commerce*.



Transaksi *E-Commerce* adalah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apa saja, kapan saja, di mana saja. Fleksibilitas ini membuat perdagangan *e-Commerce* disukai oleh masyarakat modern pengguna internet (Rendy & Irawati, 2019). Perdagangan elektronik memang cukup memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun para pembeli sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi masih sangat diminati dan diprediksi akan menggantikan transaksi yang masih menggunakan pola konvensional yaitu transaksi di mana penjual dan pembeli saling berhadapan untuk pembayaran dan penyerahan barang. (Aprilianto & Hidayat, 2020).

Salah satu objek dan subjek pajak yang dapat dipungut atas pajaknya adalah Transaksi *E-Commerce*. Meningkatnya perkembangan transaksi *E-Commerce* di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *E-Commerce* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang (Rendy & Irawati, 2019). Perkembangan transaksi *E-Commerce* dari tahun ke tahun juga semakin meningkat dan nilainya besar sehingga DJP perlu untuk mempertimbangkan transaksi ini sebagai salah satu penerimaan pajak, (Utomo & Maharani, 2013) Transaksi *E-Commerce* memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak secara bersamaan kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan transaksi *E-Commerce*.

Untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak dapat dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Fungsi pengawasan kurang lebih mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengawasan berfungsi sebagai wujud pemeriksaan, penagihan dan peradilan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Transaksi *E-Commerce*, Pengawasan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua).

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani, n.d. (dalam Brotodiharjo, 1993) ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Lee, Nancy R. dan Kotler (2011), *theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku didasari oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu: kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang dilakukan dan



persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan.

Sumber penerimaan utama negara adalah pajak, di mana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber negara berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor internal maupun sektor eksternal. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan sumber penerimaan eksternal. Penerimaan dalam negeri dari sektor migas mengalami penurunan yang diakibatkan oleh semakin terbatasnya cadangan sumber daya alam, hal ini menjadikan pajak sebagai penerimaan negara yang paling tinggi diluar sektor lainnya.

Menurut Hanafihae (2016) penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendah biayanya, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya.

Perkembangan bisnis online maju pesat dikarenakan adanya perkembangan jaringan protokol dan *software* serta persaingan yang meningkat juga dari tekanan bisnis. Definisi *E-commerce* menurut Laundon (2017:8-9), “*E-commerce* didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antara individu.”

Istilah *E-commerce* merupakan singkatan dari *Electronic Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi (Sakti, 2014)

Menurut Perwary (2017) *E-commerce* adalah alat transaksi perdagangan elektronik secara *online* melalui internet yang menggunakan *mobile* maupun komputer yang pembayarannya melalui transfer dan dalam bertransaksi tidak langsung saling bertatap muka secara langsung, dengan adanya *e-commerce* maka perbelanjaan semakin mudah dan tidak banyak membuang waktu untuk mencari barang yang diinginkan.

E-commerce merupakan bagian dari *E-business*, di mana cakupan *E-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Selain teknologi jaringan *www*, *E-commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*databases*), surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *E-dagang* ini. Dengan semakin meningkatnya perkembangan transaksi *E-Commerce* dari tahun ke tahun dan nilainya besar sehingga DJP perlu untuk mempertimbangkan transaksi ini sebagai salah satu penerimaan pajak, (Utomo & Maharani, 2013)

Pengawasan menurut Effendi (2014) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak DJP kepada para Wajib Pajak merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab dari AR. (*Account*



Representatif) AR bertugas untuk meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak dan melakukan penelitian serta analisa kepatuhan manajerial Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tanggung jawab AR secara tidak langsung adalah melakukan pengawasan atas pemenuhan potensi perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya. Pengawasan ini berasal dari sistem yang dimiliki dan dibuat oleh DJP serta pemerintah. Fasilitas pendukung untuk keamanan perlu disesuaikan untuk menjaring para pelaku usaha *online* yang masih belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, (Aprilia et al., 2013). Peran pengawasan oleh aparat pajak dapat mendorong wajib pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban (Amilin, 2017).

Dalam melakukan proses pengawasan, AR menggali data melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan sesuai dengan basis wilayah perpajakannya, maupun melalui kegiatan data pelaku *E-commerce* dengan data dari internet dan surat kabar. Hal ini dapat meningkatkan dan menggambarkan potensi dari *E-commerce*. Maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Transaksi *E-commerce*, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H2: Transaksi *E-commerce* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H3: Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H4: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua yang beralamat di Jalan Ks. Tubun No.10 RT.6/RW.2, Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11420 Indonesia dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi lapangan, dan kuesioner.

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini populasinya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kebon Jeruk Dua. Sedangkan menurut Arikunto (2013), sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak



Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebon Jeruk Dua. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Tabel 1. Operasional Penelitian Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Transaksi E-Commerce (X₁)	1. Kualitas layanan <i>E-Commerce</i> 2. Fungsi <i>E-Commerce</i> 3. Manfaat <i>E-Commerce</i> 3. Keuntungan dan kerugian <i>E-Commerce</i> 4. Kemudahan <i>E-Commerce</i> 5. Kepuasan pengguna 6. Keamanan	<i>Likert</i>
2.	Pengawasan Pajak (X₂)	1. Ruang lingkup Pengawasan Pajak. 2. Dasar hukum Pengawasan Pajak 3. Pelaksanaan Pengawasan Pajak 4. Fungsi Pengawasan Pajak	<i>Likert</i>
3.	Pemeriksaan Pajak (X₃)	1. Standar Pemeriksaan Pajak 2. Fungsi Pemeriksaan Pajak. 3. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 4. Pemeriksaan khusus 5. Tujuan pemeriksaan 6. Keberatan pemeriksaan	<i>Likert</i>
4.	Penerimaan Pajak (Y)	1. Sistem Pemungutan Penerimaan Pajak 2. Prinsip dasar Penerimaan Pajak 3. Kebijakan Penerimaan Pajak 4. Peran penerimaan pajak 5. Sumber penerimaan negara 6. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak	<i>Likert</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat 100 responden (N), pada variabel transaksi *E-commerce* menghasilkan nilai *maximum* mencapai 54 dan nilai *minimum* adalah 29 dengan rata-rata 46,37 dan standar deviasi 4,834. Pada variabel pengawasan pajak menghasilkan nilai *maximum* mencapai 50 dan nilai *minimum* adalah 21 dengan rata-rata 40,32 dan standar deviasi 5,436. Pada variabel pemeriksaan pajak menghasilkan nilai *maximum* mencapai 50 dan nilai *minimum* adalah 22 dengan rata-rata 41,57 dan standar deviasi 5,279. Pada variabel pengawasan pajak menghasilkan nilai *maximum*



mencapai 40 dan nilai *minimum* adalah 21 dengan rata-rata 33,13 dan standar deviasi 4,514.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan *Pilot Test* terlihat bahwa nilai koefisien korelasi setiap pertanyaan lebih besar dari 0,196 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada semua variabel layak digunakan pada analisis selanjutnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid, di mana nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Berdasarkan hasil uji validitas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi setiap pertanyaan lebih besar dari 0,196 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada semua variabel layak digunakan pada analisis selanjutnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid, di mana nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transaksi <i>E-Commerce</i> (X_1)	0,834	Reliabel
Pengawasan Pajak (X_2)	0,925	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X_3)	0,901	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,856	Reliabel

Berdasarkan Hasil uji reliabilitas menggunakan *Pilot Test* bahwa nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Transaksi *E-Commerce* sebesar 0,834 atau 83,4%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Pengawasan Pajak sebesar 0,925 atau 92,5%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Pemeriksaan Pajak sebesar 0,901 atau 90,1%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Penerimaan Pajak sebesar 0,856 atau 85,6%.

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transaksi <i>E-Commerce</i> (X_1)	0,820	Reliabel
Pengawasan Pajak (X_2)	0,913	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X_3)	0,887	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,859	Reliabel


Berdasarkan hasil uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Transaksi *E-Commerce* sebesar 0,820 atau 82,0%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Pengawasan Pajak sebesar 0,913 atau 91,3%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Pemeriksaan Pajak sebesar 0,887 atau 88,7%. Nilai *Cronbach's Alpha* terhadap Penerimaan Pajak sebesar 0,859 atau 85,9%.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada nilai *Asymp sig. (2-tailed)*



sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Berdasarkan gambar pada grafik p-plot terdapat titik-titik yang melewati dan mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini terdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

Tabel 4 Uji Mutikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transaksi E-Commerce (X1)	.482	2.076
	Pengawasan Pajak (X2)	.271	3.685
	Pemeriksaan Pajak (X3)	.230	4.342

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dapat diketahui bahwa pada variabel Transaksi *E-Commerce* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,482 dan nilai VIF sebesar 2,076. Pada variabel Pengawasan Pajak nilai *Tolerance* sebesar 0,271 dan nilai VIF sebesar 3,685. Pada variabel Pemeriksaan Pajak nilai *Tolerance* sebesar 0,230 dan nilai VIF sebesar 4,342. Di mana semua variabel memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,10 atau $Tolerance > 0,10$ dan semua variabel memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 atau $VIF < 10$. Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

* Corresponding author's e-mail: anggani.koto@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR>



Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.630	3.026		1.200	.233
Transaksi E-Commerce (X1)	.220	.092	.236	2.386	.019
Pengawasan Pajak (X2)	.411	.109	.495	3.758	.000
Pemeriksaan Pajak (X3)	.066	.122	.077	.539	.591

Berdasarkan tabel 5, maka diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,630 + 0,220 + 0,411 + 0,066 + e$$

Nilai konstanta pada persamaan di atas sebesar 3,630 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya nol, maka nilai minat pengguna 36,3%.

1. Koefisien regresi variabel Transaksi *E-commerce* (X₁) sebesar 0,220 yang artinya ada arah positif antara transaksi *e-commerce* dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel transaksi *e-commerce* meningkat 1 satuan maka akan menaikkan Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,220 dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien regresi variabel Pengawasan Pajak (X₂) sebesar 0,411 yang artinya ada arah positif antara pengawasan pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengawasan pajak meningkat 1 satuan, maka akan menaikkan Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,411 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X₃) sebesar 0,066 yang artinya ada arah positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pemeriksaan pajak meningkat 1 satuan, maka akan menaikkan Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,066 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.549	.535	3.079

Berdasarkan tabel nilai *Adjusted R Square* adalah 0,535 atau sebesar 53,5% dari variasi Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh intensitas Transaksi *E-Commerce*, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan, sisanya sebesar 46,5%

* Corresponding author's e-mail: angani.koto@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR>



(100% - 53,5%) merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak teliti.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 7 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1106.992	3	368.997	38.914	.000 ^b
	Residual	910.318	96	9.482		
	Total	2017.310	99			

Berdasarkan tabel diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yaitu Transaksi *E-Commerce*, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak memengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 8 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.630	3.026		1.200	.233
	Transaksi E-Commerce (X1)	.220	.092	.236	2.386	.019
	Pengawasan Pajak (X2)	.411	.109	.495	3.758	.000
	Pemeriksaan Pajak (X3)	.066	.122	.077	.539	.591

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi, dua variabel berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan satu variabel tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi untuk variabel Transaksi *E-Commerce* bernilai 0,019, variabel Pengawasan Pajak bernilai 0,000 di mana dua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan tingkat signifikansi untuk variabel Pemeriksaan Pajak bernilai 0,591 yang lebih besar dari 0,05.

Pengaruh Transaksi *E-Commerce*, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil uji statistik f yang diperoleh terhadap variabel transaksi *e-commerce*, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan hasil uji statistik f menunjukkan nilai f sebesar 38,914 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel transaksi *e-commerce*, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.



Pengaruh Transaksi *E-Commerce* terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan Transaksi *E-Commerce* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi Transaksi *E-Commerce* sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 atau $0,019 < 0,05$ dan dengan nilai t hitung 2,386 lebih besar dari 1,984 atau $2,386 > 1,984$. Maka, hipotesis kedua dari penelitian ini diterima. Hal ini disebabkan karena transaksi *e-commerce* di Indonesia membawa pengaruh ke dalam meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sedangkan menurut peneliti transaksi *e-commerce* berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dikarenakan dengan banyaknya transaksi *e-commerce* yang dilakukan Wajib Pajak dapat membantu penerimaan pajak yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Transaksi *E-commerce* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi Pengawasan Pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan dengan nilai t hitung 3,758 lebih besar dari 1,984 atau $3,758 > 1,984$. Maka hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima. Pengawasan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dikarenakan target penerimaan pajak terus meningkat, maka dilakukannya pengawasan pajak terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi Pemeriksaan Pajak sebesar 0,591 lebih besar dari 0,05 atau $0,591 > 0,05$ dan dengan nilai t hitung 0,539 lebih kecil dari 1,984 atau $0,539 < 1,984$. Maka hipotesis keempat dari penelitian ini ditolak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh strategi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak kurang efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih efektif apabila hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *e-commerce*, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak pada wajib



- pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.
2. Transaksi *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.
 3. Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.
 4. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Pajak agar untuk terus memperhatikan pemungutan pajak yang efektif dan mempertimbangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk transaksi *e-commerce* sehingga dapat mengefisiensikan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua agar dapat menjadi informasi dan bahan evaluasi tentang pengaruh transaksi *e-commerce*, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak guna meningkatkan potensi penerimaan pajak.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dan agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi dengan sumber yang terbaru.

REFERENSI

- Amilin, A. (2017). Peran Konseling, Pengawasan, Dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 285. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.59>
- Andriani, P. J. . (n.d.). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Aprilia, A., Astuti, E. S., & Nuzula, N. F. (2013). Penanganan dan Pengawasan Perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang e-commerce. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *EkoPreneur*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.4796>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.



- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Rajawali Pers.
- Hanafie, H. (2016). *Dampak E-Commerce Atas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan*. 13(4), 637–654.
- Laundon, K. C. and J. P. L. (2017). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*. Salemba Empat.
- Lee, Nancy R. dan Kotler, P. (2011). *Social Marketing :Influencing Behaviors for Good*. SAGE Publication, Inc.
- Perwary, T. (2017). *Pengaruh Persepsi Pemeriksaan dan Intensifikasi di Bidang E-Commerce Terhadap Potensi Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Tangerang Barat)*. 16.
- Rendy, R., & Irawati, W. (2019). Understanding Of Tax Rules, Tax Tariffs and Tax-Rights Consciousness on E-Commerce Users Tax Compliance. *EAJ (Economics And Accounting Journal)*, 2(2), 141-148.
- Sakti, D. N. W. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce - Dari Mendaftar Sampai Membayar: Pajak dan E-commerce di Indonesia*. VisimediaPustaka.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Utomo, M., & Maharani, E. V. I. E. R. A. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1),2(1).<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/6516>